



PEMERINTAH KABUPATEN MUNA

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUNA
NOMOR 06 TAHUN 2013
TENTANG
RETRIBUSI JASA UMUM
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MUNA,**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Umum.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003, Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
10. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
11. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4726);
12. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
13. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
14. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
15. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
16. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
17. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4452);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4696), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4814);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Insentif dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007, dan terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah di Lingkungan Pemerintah Daerah;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUNA
dan
BUPATI MUNA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Muna.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muna, yang selanjutnya disingkat DPRD Kabupaten Muna, adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Muna.
5. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Muna.
6. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
7. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan, yang selanjutnya disebut Retribusi adalah biaya yang dipungut oleh Pemerintah Daerah atas Jasa pengangkutan, pemusnahan Sampah dan lainnya.
8. Sampah adalah barang-barang yang merupakan kotoran yang berasal dari perorangan, rumah tangga, perumahan, kantor dan tempat-tempat umum atau lingkungan khususnya.
9. Bak Sampah adalah tempat untuk menampung Sampah yang disediakan oleh pemakai persil pada masing-masing.
10. Tempat Pembuangan Sampah Sementara adalah tempat yang disediakan oleh Pemerintah Daerah pada tiap-tiap desa atau kelurahan untuk menampung pembuangan Sampah dari masyarakat.
11. Pengangkutan Sampah adalah pengangkutan Sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan akhir Sampah.
12. Tempat Pengelolaan Akhir, yang selanjutnya disingkat TPA, adalah tempat untuk menampung, mengolah dan memusnahkan Sampah.

13. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pembayaran atas penggantian biaya cetak KTP dan Akta Catatan Sipil yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi.
14. Kartu Tanda Penduduk, yang selanjutnya disingkat KTP, adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
15. Kartu Keluarga, yang selanjutnya disingkat KK, adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.
16. Akta Catatan Sipil adalah akta perkawinan, akta perceraian, akta pengesahan dan pengakuan anak, akta ganti nama bagi warga negara asing dan akta kematian serta akta kelahiran yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah.
17. Penduduk adalah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia.
18. Pindah Datang Penduduk adalah perubahan lokasi tempat tinggal untuk menetap karena perpindahan dari tempat yang lama ke tempat yang baru.
19. Pengakuan Anak adalah pengakuan secara hukum dari seorang bapak terhadap anaknya yang lahir di luar ikatan perkawinan yang sah atas persetujuan ibu kandung anak tersebut.
20. Pengesahan Anak adalah pengesahan status hukum seorang anak yang lahir di luar ikatan perkawinan yang sah menjadi anak sah sepasang suami isteri.
21. Retribusi Pelayanan Pasar, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah biaya yang dipungut oleh Pemerintah Daerah atas Jasa pelayanan Pasar dalam pemanfaatan Lods dan Kios Pasar.
22. Pasar adalah tempat pertemuan antara penjual dan pembeli barang maupun Jasa yang diberi batas tertentu dan terdiri atas halaman/pelataran, bangunan berbentuk Lods, Bale-bale dan atau Kios dan bentuk lainnya yang dikelola oleh Pemerintah Daerah dan khusus disediakan untuk pedagang.
23. Pasar Daerah adalah Pasar umum, Pasar hewan dan Pasar ikan yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah.
24. Pelayanan Pasar adalah fasilitas Pasar tradisional/sederhana yang berupa halaman/pelataran, Lods, Bale-bale dan atau Kios dan bentuk lainnya yang dikelola Pemerintah Daerah dan khusus disediakan untuk pedagang.
25. Kios adalah sebuah bangunan tetap dalam bentuk Petak yang berdinding keliling dan berpintu yang dipergunakan untuk berjualan.

26. Lods adalah sebuah bangunan tetap di dalam Pasar yang sifatnya terbuka dan tanpa dinding keliling yang digunakan untuk berjualan.
27. Bale-bale adalah bangunan tetap dalam bentuk Petak yang tidak berdinding keliling, tidak berpintu dan mempunyai atap yang dipergunakan untuk berjualan.
28. Penggantian Biaya Cetak Peta adalah penyediaan Peta yang dibuat oleh Pemerintah Daerah.
29. Peta adalah suatu benda yang terbuat dari kertas atau sejenisnya yang memuat gambar mengenai suatu lokasi/wilayah dengan skala tertentu yang dapat memberikan informasi mengenai batas-batas wilayah dengan menunjukkan adanya jalan, sungai, gunung, daratan, lautan, termasuk Peta kota, Peta kecamatan, Peta Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), Peta Rencana Detail Tata Kawasan (RTRKW), Peta Rencana Umum Tata Ruang Kota (RUTRK), Peta Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK), dan Peta Rencana Teknik Ruang Kota (RTRK) atau site plan.
30. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
31. Jasa Umum adalah Jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
32. Badan adalah suatu bentuk Badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Badan usaha milik Negara (BUMN), Badan usaha milik Daerah (BUMD), persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi sejenisnya, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk usaha lainnya.
33. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi tertentu.
34. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan Jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
35. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran Retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
36. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi yang terutang.

37. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar daripada Retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
38. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
39. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Daerah dan Retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah dan Retribusi Daerah.
40. Penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang Retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
41. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Muna.

BAB II

JENIS RETRIBUSI JASA UMUM

Pasal 2

- (1) Jenis Retribusi Jasa Umum dalam Peraturan Daerah ini adalah:
 - a. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
 - b. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil;
 - c. Retribusi Pelayanan Pasar;
 - d. Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum;
 - e. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta;
 - f. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang;
 - g. Retribusi Pelayanan Pendidikan;
 - h. Retribusi Pelayanan Pemakaman;
 - i. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran; dan
 - j. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus.
- (2) Jenis Retribusi Jasa Umum selain yang diatur dalam Peraturan Daerah ini, diatur tersendiri dengan berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kesatu
Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan

Paragraf 1
Nama, Subjek, dan Objek Retribusi

Pasal 3

Dengan nama Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan persampahan/kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 4

- (1) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh pelayanan Jasa persampahan/kebersihan dari Pemerintah Daerah.
- (2) Objek Retribusi adalah pelayanan persampahan/kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, meliputi:
 - a. pengambilan/pengumpulan Sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara;
 - b. pengangkutan Sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan/pemusnahan akhir Sampah; dan
 - c. penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan akhir Sampah.
- (3) Dikecualikan dari Objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, sosial, dan tempat umum lainnya.

Paragraf 2

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 5

- (1) Tingkat penggunaan Jasa diukur berdasarkan jenis dan volume Sampah.
- (2) Jenis Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Sampah organik dan non organik, berbahaya dan tidak berbahaya.
- (3) Dalam hal volume Sampah sulit diukur, maka volume Sampah dapat ditaksir dengan berbagai pendekatan, antara lain berdasarkan luas lantai bangunan rumah tangga, perdagangan dan industri serta fungsi dan jenis usaha.

Paragraf 3

Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 6

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan Jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektifitas pengendalian atas pelayanan tersebut.

- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.

Paragraf 4

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 7

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan ditetapkan sebagai berikut:

- a. industri/perusahaan lainnya yang sejenis yang menggunakan jasa angkut Pemerintah Daerah sebesar Rp 100.000,-;
- b. hotel:
 - berbintang sebesar Rp 50.000,-/bulan;
 - melati/penginapan biasa sebesar Rp 25.000,-/bulan.
- c. restoran, toko dan atau tempat usaha lainnya yang sejenis sebesar Rp 25.000,-/bulan;
- d. swalayan sebesar Rp 50.000,-/bulan;
- e. rumah tinggal yang bersatu dengan toko sebesar Rp 30.000,-/bulan;
- f. rumah tinggal:
 - dalam kota Raha sebesar Rp 5.000,-/bulan;
 - di luar kota Raha sebesar Rp 2.000,-/bulan.
- g. Kios, Lods dan warung/rumah makan dan sejenisnya sebesar Rp 15.000,-/bulan;
- h. pedagang tanaman hias sebesar Rp 7.000,-/bulan;
- i. kegiatan pesta dan sejenisnya sebesar Rp 50.000,-/satu kali pakai;
- j. rumah sakit sebesar Rp 75.000,-/bulan;
- k. poliklinik sebesar Rp 40.000,-/bulan;
- l. puskesmas, balai pengobatan dan sejenisnya sebesar Rp 40.000,-/bulan;
- m. apotek dan sejenisnya sebesar Rp 30.000,-/bulan;
- n. gudang/tempat menyimpan barang:
 - luas diatas 100 m² sebesar Rp 25.000,-/bulan;
 - luas diatas 30 m² s.d. 100 m² sebesar Rp 20.000,-/bulan;
 - luas diatas s.d. 30 m² sebesar Rp 10.000,-/bulan.
- o. gedung milik Pemerintah Daerah dan swasta yang digunakan sebagai tempat pertemuan dan resepsi serta kegiatan lainnya sebesar Rp 25.000,-/kegiatan;
- p. instansi Pemerintah, BUMN dan BUMD:
 - dalam kota Raha sebesar Rp 10.000,-/bulan;
 - luar kota Raha sebesar Rp 5.000,-/bulan.
- q. khusus sampah pekarangan/kintal:
 - dalam kota Raha sebesar Rp 10.000,-/m³;
 - luar kota Raha sebesar Rp 4.000,-/m³.

- r. bengkel reparasi:
 - bengkel kendaraan roda empat sebesar Rp 20.000,-/bulan;
 - bengkel kendaraan roda dua dalam kota Raha sebesar Rp10.000,-/bulan dan luar kota Raha sebesar Rp 4.000,-/bulan;
 - bengkel motor laut sebesar Rp 7.000,-/bulan;
 - bengkel radio/televisi sebesar Rp 7.000,-/bulan;
- s. pertukangan dalam kota Raha sebesar Rp 10.000,-/bulan dan luar kota Raha sebesar Rp 5.000,-/bulan;
- t. gedung bilyar room sebesar Rp 15.000,-/bulan;
- u. warnet dalam kota Raha sebesar Rp 10.000,-/bulan dan luar kota Raha sebesar Rp 5.000,-/bulan;
- v. pedagang kaki lima yang tidak menetap sebesar Rp 2.000,-/hari;
- w. pertunjukan keramaian setiap kali pementasan sebesar Rp 50.000,-/hari;
- x. penjualan SPBMU sebesar Rp 100.000,-/bulan; dan
- y. pangkalan BBM sebesar Rp 50.000,-/bulan.

Bagian Kedua

Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil

Paragraf 1

Nama, Subjek, dan Objek Retribusi

Pasal 8

Dengan nama Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil.

Pasal 9

- (1) Subjek Retribusi adalah orang pribadi yang memperoleh pelayanan pencetakan Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil dari Pemerintah Daerah.
- (2) Objek Retribusi adalah pelayanan:
 - a. penggantian biaya penerbitan Kartu Tanda Penduduk;
 - b. penggantian biaya penerbitan Kartu Keluarga;
 - c. surat keterangan tempat tinggal;
 - d. Kartu Tanda Penduduk sementara;
 - e. penggantian biaya penerbitan akta perkawinan;
 - f. penggantian biaya penerbitan akta perkawinan, kedua dan seterusnya karena hilang atau rusak;
 - g. penggantian biaya akta kematian;
 - h. penggantian biaya penerbitan akta kematian, kedua dan seterusnya karena hilang atau rusak;
 - i. penggantian biaya penerbitan akta perceraian;
 - j. penggantian biaya penerbitan akta perceraian, kedua dan seterusnya karena hilang atau rusak;

- k. penggantian biaya penerbitan akta pengesahan dan pengakuan anak; dan
- l. penggantian biaya penerbitan akta pengesahan dan pengakuan anak, kedua dan seterusnya karena hilang atau rusak.

Paragraf 2

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 10

Tingkat penggunaan Jasa diukur berdasarkan jenis dan jumlah Kartu Tanda Penduduk dan dokumen catatan sipil yang diterbitkan.

Paragraf 3

Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 11

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan Jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektifitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Retribusi penggantian biaya cetak Kartu Tanda Penduduk hanya memperhitungkan biaya pencetakan dan pengadministrasian.

Paragraf 4

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 12

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil ditetapkan sebagai berikut:

No.	Jenis Pelayanan	Besarnya Tarif (Rp)
1	2	3
1.	Kartu Tanda Penduduk	100.000,-
2.	Kartu Keluarga	25.000,-
3.	Surat keterangan tempat tinggal:	
	a. warga negara Indonesia	25.000,-
	b. warga negara asing	50.000,-
4.	Kartu Tanda Penduduk sementara	10.000,-
5.	Kutipan akta perkawinan:	
	a. warga negara Indonesia	150.000,-
	b. warga negara asing	200.000,-
6.	Kutipan akta perkawinan, kedua dan seterusnya karena hilang atau rusak:	
	a. warga negara Indonesia	200.000,-
	b. warga negara asing	300.000,-

7.	Kutipan akta kematian: a. warga negara Indonesia b. warga negara asing	50.000,- 250.000,-
8.	Kutipan akta kematian, kedua dan seterusnya karena hilang atau rusak: a. warga negara Indonesia b. warga negara asing	75.000,- 250.000,-
9.	Kutipan akta perceraian: a. warga negara Indonesia b. warga negara asing	200.000,- 300.000,-
10.	Kutipan akta perceraian, kedua dan seterusnya karena hilang atau rusak: a. warga negara Indonesia b. warga negara asing	200.000,- 300.000,-
11.	Kutipan akta pengakuan anak: a. warga negara Indonesia b. warga negara asing	150.000,- 300.000,-
12.	Kutipan akta pengakuan anak, kedua dan seterusnya karena hilang atau rusak: a. warga negara Indonesia b. warga negara asing	150.000,- 300.000,-

Bagian Ketiga
Retribusi Pelayanan Pasar

Paragraf 1
Nama, Objek, dan Subjek Retribusi

Pasal 13

Dengan nama Retribusi Pelayanan Pasar dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas penyediaan fasilitas Pasar yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 14

- (1) Untuk menempati fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 harus mendapatkan izin terlebih dahulu dari Bupati.
- (2) Tata cara pengajuan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 15

- (1) Objek Retribusi Pelayanan Pasar adalah penyediaan fasilitas Pasar tradisional/sederhana, berupa pelataran Lods, Kios yang dikelola oleh Pemerintah Daerah, dan khusus disediakan untuk pedagang.
- (2) Dikecualikan dari Objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan fasilitas Pasar yang dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 16

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh pelayanan fasilitas Pasar tradisional/sederhana yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Paragraf 2
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 17

- (1) Cara mengukur tingkat penggunaan Jasa dihitung berdasarkan tingkat pelayanan yang diberikan terhadap penyediaan fasilitas Pasar sesuai klasifikasi Pasar dan masa Retribusi.
- (2) Pengklasifikasian Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pasar tipe A, B dan C.

Paragraf 3

Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 18

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan Jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya penyediaan Jasa sebagaimana ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal. Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan Jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.

Pasal 19

- (1) Struktur dan besarnya tarif digolongkan berdasarkan jenis pelayanan, Jasa, fasilitas yang tersedia, klasifikasi Pasar, luas, dan jangka waktu pemakaian.
- (2) Struktur dasar besarnya tarif adalah sebagai berikut:
 - a. Retribusi Pelayanan Pasar menurut klasifikasi tipe Pasar ditetapkan sebagai berikut:

No.	Klasifikasi/ Lokasi	Jenis Bangunan	Ukuran	Tarif (Rp)
1.	Pasar kabupaten: a. toko/kios	bangunan pemerintah:		
		- permanen	per m ²	350,-/hari
		- semi permanen	per m ²	300,-/hari
		- darurat	per m ²	250,-/hari
		bangunan swadaya:		
		- permanen	per m ²	300,-/hari
	- semi permanen	per m ²	250,-/hari	
	- darurat	per m ²	200,-/hari	
	b. lods	- lods ikan	maks. 1x2 m	2.000,-/hari
		- lods sayur	maks. 1x2 m	2.000,-/hari
- lods buah		maks. 1x2 m	2.000,-/hari	
- lods daging		maks. 1x2 m	2.000,-/hari	
- lods ternak hidup		maks. 1x2 m	2.000,-/hari	

2.	c. pelataran	- pelataran terbuka - emperan bangunan	maks. 1x2 m maks. 1x2 m	1.000,-/hari 1.000,-/hari
	Pasar kecamatan: a. toko/kios	bangunan pemerintah: - permanen - semi permanen - darurat	per m ² per m ² per m ²	300,-/hari 250,-/hari 200,-/hari
		bangunan swadaya: - permanen - semi permanen - darurat	per m ² per m ² per m ²	200,-/hari 150,-/hari 150,-/hari
	b. lods	- lods ikan - lods sayur - lods buah - lods ternak hidup	maks. 1x2 m maks. 1x2 m maks. 1x2 m maks. 1x2 m	2.000,-/hari 2.000,-/hari 2.000,-/hari 2.000,-/hari
3.	c. pelataran	- pelataran terbuka - emperan bangunan	maks. 1x2 m maks. 1x2 m	1.000,-/hari 1.000,-/hari
	Pasar desa/ kelurahan: a. toko/kios	bangunan pemerintah: - permanen - semi permanen - darurat	per m ² per m ² per m ²	250,-/hari 200,-/hari 150,-/hari
		bangunan swadaya: - permanen - semi permanen - darurat	per m ² per m ² per m ²	200,-/hari 150,-/hari 100,-/hari
	b. lods	- lods ikan - lods sayur - lods buah - lods daging	maks. 1x2 m maks. 1x2 m maks. 1x2 m maks. 1x2 m	2.000,-/hari 2.000,-/hari 2.000,-/hari 2.000,-/hari
4.	c. pelataran	- pelataran terbuka - emperan bangunan	maks. 1x2 m maks. 1x2 m	1.000,-/hari 1.000,-/hari
	Pemanfaatan ruang diluar bagunan pasar: a. parkir	- kendaraan roda dua - kendaraan roda empat - kendaraan roda enam	satu kali parkir satu kali parkir satu kali parkir	1.000,-/hari 2.000,-/hari 4.000,-/hari
	b. penyimpanan barang		per m ²	1.000,-/hari

Pasal 20

- (1) Retribusi Pelayanan Pasar harus dibayar lunas oleh orang pribadi atau Badan atas pemakaian tempat dalam Pasar atau daerah Pasar.
- (2) Sebagai bukti telah membayar Retribusi, kepada yang bersangkutan diberikan karcis atau tanda bukti pembayaran.
- (3) Karcis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ini berlaku pada hari dibayarnya Retribusi sampai dengan tutupnya Pasar.

Bagian Keempat

Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum

Paragraf 1

Nama, Objek, Subjek, dan Wajib Retribusi

Pasal 21

Dengan nama Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dipungut Retribusi atas setiap pelayanan parkir di tepi jalan umum.

Pasal 22

- (1) Objek Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum adalah penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan bupati.

Pasal 23

- (1) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan parkir di tepi jalan umum.
- (2) Wajib Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan Peraturan Perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum.

Paragraf 2

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 24

Tingkat penggunaan Jasa pelayanan parkir di tepi jalan umum diukur berdasarkan frekuensi penggunaan tempat parkir dan jenis kendaraan.

Paragraf 3

Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 25

- (1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum digolongkan berdasarkan jenis kendaraan yang menggunakan tempat parkir.

- (2) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum ditetapkan sebagai berikut:

No.	Jenis Kendaraan	Besarnya Tarif (Rp)
1.	Bus/truk dan sejenisnya	5.000,-
2.	Sedan/jip/mikrobus/mikrolet/pik up dan sejenisnya	3.000,-
3.	Becak/bentor	2.000,-
4.	Sepeda motor	1.000,-
5.	Tronton dan kendaraan roda enam keatas	10.000,-
6.	Roda enam	5.000,-

- (3) Besarnya tarif parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku hanya untuk 1 (satu) kali parkir.

Bagian Kelima
Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta

Paragraf 1
Nama, Objek, dan Subjek Retribusi

Pasal 26

Dengan nama Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta dipungut setiap Retribusi sebagai pembayaran pencetakan Peta.

Pasal 27

- (1) Objek Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta meliputi penyediaan Peta yang dibuat oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Subjek Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta meliputi orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan pencetakan Peta yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.

Paragraf 2
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 28

Cara mengukur tingkat penggunaan Jasa dihitung berdasarkan jumlah pencetakan, jenis Peta, skala, dan ukuran kertas yang digunakan.

Paragraf 3
Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 29

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan Jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektifitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya penyediaan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya pencetakan dan pengadministrasian.

Paragraf 4
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 30

- (1) Struktur dan besarnya tarif digolongkan berdasarkan skala dan ukuran kertas.
- (2) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi
Penggantian Biaya Cetak Peta

No.	Jenis Pungutan	Jumlah (Rp)	Keterangan
1	2	3	4
A.	a. AO b. A1 c. A2 d. A3 e. A4	300.000,- 250.000,- 150.000,- 100.000,- 50.000,-	per lembar per lembar per lembar per lembar per lembar
B.	Cetak peta digital (dalam format JBG): a. peta wilayah skala 1:25.000-100.000 b. peta wilayah skala 1:5.000-10.000	300.000,- 400.000,-	per keping CD per keping CD

Bagian Keenam
Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang

Paragraf 1

Nama, Objek, dan Subjek Retribusi

Pasal 31

Dengan nama Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang dipungut Retribusi atas pelayanan pengujian alat-alat ukur, takar, timbangan dan perlengkapannya dan pengujian barang dalam keadaan terbungkus yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 32

Objek Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

- a. pelayanan pengujian alat-alat ukur, takar, timbangan dan perlengkapannya; dan
- b. pengujian barang dalam keadaan terbungkus yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan.

Pasal 33

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Jasa pelayanan tera/tera ulang dan kalibrasi alat-alat ukur, takar, timbangan dan perlengkapannya serta pengujian barang dalam keadaan terbungkus.

Paragraf 2
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 34

Cara mengukur tingkat penggunaan Jasa tera/tera ulang, kalibrasi alat-alat ukur, takar, timbangan dan perlengkapannya serta pengujian barang dalam keadaan terbungkus dihitung berdasarkan tingkat kesulitan, karakteristik, jenis, kapasitas dan peralatan pengujian yang digunakan.

Paragraf 3

Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 35

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan Jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektifitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya penyediaan Jasa meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal. Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan Jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.

Paragraf 4

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 36

- (1) Struktur dan besarnya tarif digolongkan berdasarkan jenis pelayanan.
- (2) Struktur dan besarnya tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:

**Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi
Pelayanan Tera/Tera Ulang**

No.	Uraian	Satuan	Pengujian	
			Tarif Pengesahan (Rp)	Tarif Penjustiran (Rp)
1	2	3	4	5
A.	Biaya pelayanan			
1.	Ukuran panjang:			
	a. sampai dengan 2 m	buah	3.000,-	
	b. lebih dari 2 m s.d. 10 m	buah	5.000,-	
	c. lebih panjang dari 10 m, tarif 10 m ditambah untuk tiap 10 m atau bagiannya	buah	10.000,-	
2.	Takaran (basah/kering):			
	a. sampai dengan 2 l	buah	2.000,-	
	b. lebih dari 2 l s.d. 25 l	buah	3.000,-	
	c. lebih dari 25 l	buah	10.000,-	

3.	Anak timbangan: a. ketelitian biasa dan sedang (kelas m ² dan m ³): 1) sampai dengan 1 kg 2) lebih dari 1 kg s.d. 5 kg 3) lebih dari 5 kg s.d. 50 kg b. ketelitian halus (kelas F2 M1): 1) sampai dengan 1 kg 2) lebih dari 1 kg s.d. 5 kg 3) lebih dari 5 kg s.d. 50 kg	buah buah buah buah buah buah	200,- 400,- 100,- 500,- 1.000,- 2.000,-	100,-
4.	Timbangan (sampai dengan 3.000 kg): a. ketelitian sedang dan biasa (kelas III dan IV): 1) sampai dengan 20 kg 2) lebih dari 20 kg s.d. 100 kg 3) lebih dari 100 kg s.d. 500 kg 4) lebih dari 500 kg s.d. 1.000 kg 5) lebih dari 1.000 kg s.d. 3.000 kg b. ketelitian halus (kelas II): 1) sampai dengan 1 kg 2) lebih dari 1 kg sampai 25 kg 3) lebih dari 100 kg s.d. 100 kg 4) lebih dari 100 kg s.d. 1.000 kg 5) lebih dari 1.000 kg s.d. 3.000 kg	buah buah buah buah buah buah buah buah buah buah	5.000,- 6.000,- 7.500,- 10.000,- 15.000,- 15.000,- 45.000,- 50.000,- 50.000,- 55.000,-	1.000,- 1.000,- 1.500,- 2.500,- 5.000,- 5.000,- 6.000,- 7.000,- 8.000,- 10.000,-
5.	Alat ukur minyak: a. meter bahan bakar minyak: 1) pompa ukur (untuk setiap badan ukur) 2) meter kerja (untuk setiap media uji): - sampai dengan 15 m ³ /h - lebih dari 15 m ³ /h dihitung sebagai berikut: a) 15 m ³ /h pertama b) selebihnya dari 15 m ³ /h s.d. 100 m ³ /setiap m ³ /h c) selebihnya dari 100 m ³ per h s.d. 500 m ³ /h setiap m ³ /h d) selebihnya dari 500 m ³ /h setiap m ³ /h	buah buah buah buah buah buah	100.000,- 50.000,- 50.000,- 3.000,- 1.000,- 500,-	50.000,- 25.000,- 25.000,-

	<p>3) meter induk (untuk setiap media uji):</p> <ul style="list-style-type: none"> - sampai dengan 25 m³/h - lebih dari 25 m³/h dihitung sebagai berikut: a. 25 m³/h pertama b. selebihnya dari 25 m³/h s.d. 100 m³/h setiap m³/h c. selebihnya dari 100 m³/h s.d. 500 m³/h setiap m³/h d. selebihnya dari 500 m³/h setiap m³/h 	buah	100.000,-	50.000,-
		buah	100.000,-	50.000,-
		buah	5.000,-	
		buah	2.000,-	
		buah	1.000,-	
6.	<p>Meter listrik (kwh meter):</p> <ul style="list-style-type: none"> a. kelas 0,2 atau kurang: <ul style="list-style-type: none"> 1) 3 phasa 2) 1 phasa b. kelas 20,5 atau 1: <ul style="list-style-type: none"> 1) 3 phasa 2) 1 phasa c. kelas 2 <ul style="list-style-type: none"> 1) 3 pasha 2) 1 phasa 	buah	40.000,-	15.000,-
		buah	12.000,-	5.000,-
		buah	5.000,-	2.000,-
		buah	1.500,-	600,-
		buah	5.000,-	1.200,-
		buah	3.000,-	400,-
7.	<p>Meter air:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. meter induk: <ul style="list-style-type: none"> 1) sampai dengan 15 m³/h 2) lebih dari 15 m³/h s.d. 100 m³/h 3) lebih dari 100 m³/h b. meter induk: <ul style="list-style-type: none"> 1) sampai dengan 10 m³/h 2) lebih dari 10 m³/h s.d. 100 m³/h 3) lebih dari 100 m³/h 	buah	20.000,-	10.000,-
		buah	40.000,-	20.000,-
		buah	50.000,-	25.000,-
		buah	5.000,-	500,-
		buah	10.000,-	2.000,-
		buah	15.000,-	5.000,-
8.	<p>Tangki ukuran tetap:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. bentuk silinder tegak <ul style="list-style-type: none"> 1) sampai dengan 500 kl 2) lebih dari 500 kl: <ul style="list-style-type: none"> a. 500 kl pertama b. selebihnya dari 500 kl s.d. 1.000 kl setiap 10 kl c. selebihnya dari 1.000 kl s.d. 2.000 kl setiap 10.000 kl d. selebihnya dari 2.000 kl sampai setiap 10 kl e. selebihnya dari 10.000 kl s.d. 20.000 kl setiap 10 kl 	buah	500.000,-	
		buah	3.000,-	
		buah	500.000,-	
		buah	3.000,-	
		buah	2.500,-	
		buah	500,-	

	f. selebihnya dari 20.000 kl setiap 10 kl	buah	300,-	
	b. bentuk silinder dasar:			
	1) sampai dengan 10 kl	buah	200.000,-	
	2) lebih dari 10 kl:			
	a. 10 kl pertama	buah	200.000,-	
	b. selebihnya dari 10 kl s.d. 50 kl setiap 10 kl	buah	2.000,-	
	c. selebihnya dari 50 kl, setiap 1 kl	buah	1.000,-	
9.	Tangki ukur gerak:			
	a. tangki ukur mobil dan ukur wagon:			
	1) kapasitas sampai dengan 5 kl	buah	100.000,-	
	2) lebih dari 5 kl, dihitung sebagai berikut:			
	a) 5 kl pertama	buah	100.000,-	
	b) selebihnya dari 5 kl, setiap bagian 1 kl	buah	20.000,-	
10.	Bejana ukur:			
	a. sampai dengan 50 l	buah	10.000,-	
	b. lebih dari 50 l s.d. 200 l	buah	20.000,-	
	c. lebih dari 500 l s.d. 1.000 liter	buah	30.000,-	
	d. lebih dari 500 l s.d. 1.000 liter	buah	40.000,-	
	e. lebih dari 1.000 liter, biaya pada huruf d angka ini ditambah tiap kenaikan 1.000 l	buah	10.000,-	
11.	Meter taksi	buah	15.000,-	
12.	Selain UTPP tersebut pada angka 1 s.d. 11 dihitung berdasarkan lamanya pengujian dengan minimum 2 jam setiap jam bagian dari jam dihitung 1 jam			
B.	Biaya penelitian dalam rangka ijin tipe tanda pabeik atau pengukuran atau penimbangan lainnya yang jenisnya tercantum pada point A minimal 4 jam, maksimal 200 jam	buah	5.000,-	
C.	Biaya tambahan:			
	1. UTPP yang memiliki konstruksi tertentu:			
	a. timbangan milisimal, sentisimal, desimal, bobot insut dan timbangan pegas yang kapasitasnya sama dengan atau lebih dari 25 kg	buah	5.000,-	

	b. timbangan cepat, pengisi (curah) dan timbangan pencampuran semua kapasitas	buah	10.000,-	
	c. timbangan elektronik untuk semua kapasitas	buah	20.000,-	
	2. UTTP yang memerlukan pengujian tertentu disamping pengujian yang biasa dilakukan terhadap UTTP tersebut	buah	5.000,-	
	3. UTTP yang ditanam	buah	5.000,-	
	4. UTTP yang mempunyai sifat atau konstruksi khusus	buah	1.000,-	
	5. UTTP termasuk anak timbang yang tidak ditanam tetapi berkumpul dalam satu tempat dengan jumlah sekurang-kurangnya 5 alat	buah	1.000,-	
	6. UTTP termasuk anak timbang yang tidak ditanam terdapat di tempat UTTP yang ditanam atau terdapat di tempat UTTP yang mempunyai sifat atau konstruksi khusus	buah	1.000,-	
D.	Biaya Pengujian Barang Dalam Keadaan Terbungkus (BDKT):			
	1. Minuman air mineral dalam kemasan:			
	a. sampai dengan 500 ml	botol	5	
	b. lebih dari 500 ml s.d. 1.000 ml	botol	10	
	c. lebih dari 1 liter s.d. 1.000 ml	botol	10	
	d. lebih dari 20 l	botol	5	
	2. Minuman buah dalam kaleng/botol	kaleng/ botol	5	
	3. Makanan dalam kemasan	bungkus	5	
	4. Garam dalam kemasan	bungkus	5	
	5. Beras dalam karung	karung	10	
	6. Pupuk dalam kemasan	karung/ kaleng	5	
	7. Cat dalam kemasan:			
	a. sampai dalam 1 kg	kaleng	5	
	b. lebih dari 1 kg	kaleng	10	
	c. lebih dari 5 kg s.d. 25 kg	kaleng	10	
	d. lebih dari 25 kg	kaleng	25	
	8. Semen dalam kemasan	sak		
	9. Tabung gas elpiji	tabung	25	
	10. Pakan ternak dalam karung	karung	25	
	11. Barang dalam keadaan terbungkus lainnya/botol/karung/kotak dan sebagainya.		5	

Bagian Ketujuh
Retribusi Pelayanan Pendidikan

Paragraf 1

Nama, Objek, Subjek, dan Wajib Retribusi

Pasal 37

Dengan nama Retribusi Pelayanan Jasa Pendidikan dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan Jasa pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah Daerah.

Pasal 38

- (1) Objek Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 adalah pelayanan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknis oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. pelayanan pendidikan dasar dan menengah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah;
 - b. pendidikan/pelatihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah;
 - c. pendidikan/pelatihan yang diselenggarakan oleh BUMN, BUMD; dan
 - d. pendidikan/pelatihan yang diselenggarakan oleh pihak swasta.

Pasal 39

Subjek Retribusi Pelayanan Pendidikan meliputi orang pribadi atau Badan yang mendapatkan pelayanan pendidikan dan pelatihan teknis dari Pemerintah Daerah.

Pasal 40

Wajib Retribusi Pelayanan Jasa Pendidikan meliputi orang pribadi atau penjamin yang diwajibkan untuk melakukan pembayaran atas pelayanan pendidikan.

Paragraf 2

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 41

Cara mengukur tingkat penggunaan Jasa ditentukan berdasarkan jenis pelayanan pendidikan yang diperoleh.

Paragraf 3

Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 42

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan Jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektifitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.

Paragraf 4
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 43

- (1) Struktur dan besarnya tarif digolongkan berdasarkan jenis pelayanan.
- (2) Struktur dan besarnya tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
- a. biaya penyelenggaraan diklat umum (prajabatan)

No.	Uraian Kegiatan	Tarif (Rp)	Keterangan
1.	Diklat Prajabatan Golongan I dan II: <ul style="list-style-type: none"> - honor kegiatan - belanja alat tulis kantor - belanja obat-obatan peserta - belanja bahan material kediklatan - belanja jasa dokumentasi dan publikasi - belanja jasa londri sarana asrama - belanja penggandaan - belanja makanan dan minuman - belanja pakaian olah raga peserta - belanja perjalanan dinas 	4.470.000,-/ orang	satu angkatan maksimal 40 orang, dilaksanakan selama 19 hari, dengan jumlah pelajaran 174 jam
2.	Diklat Prajabatan Golongan III: <ul style="list-style-type: none"> - honor kegiatan - belanja alat tulis kantor - belanja obat-obatan peserta - belanja bahan material kediklatan - belanja jasa dokumentasi dan publikasi - belanja jasa londri sarana asrama - belanja penggandaan - belanja makanan dan minuman - belanja pakaian olah raga peserta - belanja perjalanan dinas 	5.545.000,-/ orang	satu angkatan maksimal 40 orang, dilaksanakan selama 24 hari, dengan jumlah pelajaran 216 jam

b. biaya penyelenggaraan diklat kepemimpinan

No.	Uraian Kegiatan	Tarif (Rp)	Keterangan
1.	Diklat Kepemimpinan Tingkat III: <ul style="list-style-type: none"> - honor kegiatan - belanja alat tulis kantor - belanja obat-obatan peserta - belanja bahan material kediklatan - belanja jasa dokumentasi dan publikasi - belanja jasa londri sarana asrama - belanja penggandaan - belanja makanan dan minuman - belanja pakaian olah raga peserta - sewa gedung dan kendaraan - belanja perjalanan dinas 	22.125.000,-/ orang	satu angkatan maksimal 40 orang, dilaksanakan selama 46 hari (7 minggu) dengan jumlah pelajaran 360 jam
2.	Diklat Kepemimpinan Tingkat IV: <ul style="list-style-type: none"> - honor kegiatan - belanja alat tulis kantor - belanja obat-obatan peserta - belanja bahan material kediklatan - belanja jasa dokumentasi dan publikasi - belanja jasa londri sarana asrama - belanja penggandaan - belanja makanan dan minuman - belanja pakaian olah raga peserta - sewa gedung dan kendaraan - belanja perjalanan dinas 	20.230.000,-/ orang	satu angkatan maksimal 40 orang, dilaksanakan selama 36 hari (5 sampai 6 minggu), dengan jumlah pelajaran 285 jam

c. biaya penyelenggaraan diklat teknis fungsional

Uraian Kegiatan	Tarif (Rp)	Keterangan
Diklat Kepemimpinan Tingkat III: <ul style="list-style-type: none"> - honor kegiatan - honor panitia penyelenggara (PNS) - honor petugas kegiatan (non-PNS) - belanja alat tulis kantor - belanja obat-obatan - belanja material kegiatan - jasa publikasi/dokumentasi - biaya penggandaan - belanja transportasi dan akomodasi - belanja makan dan minum - sewa ruang (kelas dan auditorium) - honorarium instruktur 	6.742.500,-/ peserta	pelaksanaan diklat selama 7 hari jam pelajaran, peserta maksimal 40 orang

- d. biaya penyelenggaraan seleksi calon peserta Diklat Kepemimpinan III dan IV

Uraian Kegiatan	Tarif (Rp)	Keterangan
Diklat Kepemimpinan Tingkat III: - honor kegiatan - honor tenaga ahli/narasumber - honor pembuatan naskah ujian - belanja alat tulis kantor - belanja material ujian seleksi - belanja jasa dokumentasi dan publikasi - jasa transportasi dan akomodasi - biaya penggantian - belanja makan dan minum - belanja perjalanan dinas	950.000,-/ orang	satu kali penyelenggaraan seleksi minimal 100 orang, 2 hari seleksi tidak termasuk perjalanan dinas ke tempat penyelenggaraan (kabupaten/kota)

Bagian Kedelapan
Retribusi Pelayanan Pemakaman

Paragraf 1

Nama, Objek, Subjek, dan Wajib Retribusi

Pasal 44

Dengan nama Retribusi Pelayanan Pemakaman dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan Jasa penyediaan pelayanan pemakaman yang diselenggarakan Pemerintah Daerah.

Pasal 45

Objek Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 adalah pelayanan pemakaman mayat yang meliputi :

- a. pelayanan penguburan/pemakaman termasuk penggalian dan pengurusan; dan
- b. sewa tempat pemakaman mayat yang dimiliki atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 46

Subjek Retribusi Pelayanan Pemakaman meliputi orang pribadi atau Badan yang mendapatkan pelayanan Jasa pemakaman.

Pasal 47

Wajib Retribusi Pelayanan Pemakaman meliputi orang pribadi atau Badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran atas pelayanan pemakaman.

Paragraf 2
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 48

Cara mengukur tingkat penggunaan Jasa ditentukan berdasarkan jenis pemakaman, jumlah yang meninggal, ukuran, jangka waktu dan lokasi yang digunakan untuk pemakaman.

Paragraf 3
Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 49

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan Jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektifitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.

Paragraf 4
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 50

- (1) Untuk memperoleh pelayanan pemakaman setiap orang atau badan harus mengajukan permohonan, yaitu:
 - a. permohonan untuk mendapatkan izin lokasi pemakaman;
 - b. permohonan untuk penggunaan mobil jenazah;
 - c. permohonan untuk memperpanjang izin.
- (2) Besarnya tarif Retribusi sebagai berikut:
 - a. penguburan mayat/jenazah:
 - untuk dewasa sebesar Rp 50.000,-;
 - untuk anak-anak sebesar Rp 35.000,-.
 - b. penggunaan mobil jenazah sebesar Rp100.000,- untuk luar kota ditambah Rp 2000,- untuk setiap satu kilometer;
 - c. penggalian dan pemindahan jenazah sebesar Rp 25.000,-.
- (3) Besarnya Retribusi perpanjangan izin penggunaan tanah makam sebagai berikut:
 - a. 5 (lima) tahun pertama sebesar 50 % (lima puluh persen) dari besarnya Retribusi;
 - b. 5 (lima) tahun kedua sebesar 100 % (seratus persen) dari besarnya Retribusi;
 - c. 5 (lima) tahun ketiga sebesar 150 % (seratus lima puluh) dari besarnya Retribusi;
 - d. 5 (lima) tahun keempat sebesar 200% (dua ratus persen) dari besarnya Retribusi.

Bagian Kesembilan
Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran

Paragraf 1

Nama, Objek, Subjek, dan Wajib Retribusi

Pasal 51

Dengan nama Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan Jasa pemeriksaan dan/atau pengujian alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran, dan alat penyelamatan jiwa yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 52

Objek Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 adalah pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran dan alat penyelamatan jiwa yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah terhadap alat-alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran, dan alat penyelamatan jiwa yang dimiliki dan/atau dipergunakan oleh masyarakat.

Pasal 53

Subjek Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran, dan alat penyelamatan jiwa dari Pemerintah Daerah.

Pasal 54

Wajib Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran meliputi orang pribadi atau Badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran atas pemeriksaan alat pemadam kebakaran.

Paragraf 2

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 55

- (1) Tingkat penggunaan Jasa pelayanan penelitian gambar rencana dan/atau pengujian akhir pemasangan instalasi proteksi kebakaran dan pemeriksaan persyaratan pencegahan kebakaran pada pelaksanaan pembangunan gedung dalam rangka pembangunan gedung diukur berdasarkan Index Fungsi Bangunan, Index Lokasi Bangunan dan Index luas Bangunan ($IFB \times ILOB \times LB \times \text{Tarif Dasar}$).
- (2) Tingkat penggunaan Jasa pelayanan pemeriksaan alat proteksi pemadam kebakaran diukur berdasarkan jumlah dan jenis alat pemadam kebakaran terpasang;

Paragraf 3
Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 56

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan Jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektifitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.

Paragraf 4
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 57

- (1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran ditetapkan sebagai berikut:
 - a. hidrant kebakaran sebesar Rp 30.000,-/titik;
 - b. springkler sebesar Rp 150,-/m²;
 - c. springkler lebih dari 2.000 m² sebesar Rp 125,-/m²;
 - d. alarm kebakaran otomatis sebesar Rp150,-/m²;
 - e. kebakaran otomatis lebih dari 2.000 m² sebesar Rp 125,-/m²;
 - f. alarm kebakaran manual sebesar Rp12.000,-/m²;
 - g. blwer sebesar Rp 60.000,-/buah;
 - h. Alat Pemadam Api Ringan (APAR) sebesar Rp 10.000,-/tabung;
 - i. Alat Pemadam Api Berat (APAB) sebesar Rp15.000,-/tabung;
 - j. fire damper (alat penahan api dengan motor) sebesar Rp 12.000,-/buah;
 - k. instalasi pemadam khusus Rp 5000,- per m².
- (2) Struktur dan besarnya tarif Retribusi pengujian akhir pemasangan instalasi proteksi kebakaran serta pemeriksaan persyaratan pencegahan kebakaran pada pelaksanaan pembangunan gedung sebagai berikut:
 - a. hidran kebakaran sebesar Rp 30.000,-/titik;
 - b. pemercik sebesar Rp150,-/m²;
 - c. alarm kebakaran:
 - otomatis sebesar Rp150,-/m²;
 - manual sebesar Rp 12.000,-/titik.
 - d. fire damper:
 - dengan motor sebesar Rp12.000,-/buah;
 - sambungan lebur sebesar Rp 3.000,-/buah.
 - e. kipas angin bertekanan sebesar Rp 60.000,-/buah;
 - f. instalasi pemadam khusus sebesar Rp 5.000,-/m²;
 - g. alat pemadam api ringan:
 - jenis air bertekanan sebesar Rp 10.000,-/tabung;
 - jenis busa kimia chemical sebesar Rp 10.000,-/tabung;
 - jenis busa mekanik sebesar Rp 10.000,-/tabung;
 - jenis kimia kering serba guna sebesar Rp10.000,-/tabung.

Bagian Kesepuluh
Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus

Paragraf 1

Nama, Objek, Subjek, dan Wajib Retribusi

Pasal 58

Dengan nama Retribusi Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus dipungut Retribusi atas pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 59

- (1) Objek Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 adalah pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang dilakukan oleh Pemerintahn Daerah;
- (2) Dikecualikan dari Objek Retribusi sebagaimana pada ayat (1) adalah pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 60

Subjek Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati fasilitas pelayanan dan/atau penyedotan kakus oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 61

Wajib Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus meliputi orang pribadi atau Badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus.

Paragraf 2

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 62

Tingkat penggunaan Jasa pada Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus diukur berdasarkan volume air kotor/tinja yang disedot, volume limbah tinja yang dikirim ke Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) serta jarak tempuh ke lokasi penyedotan.

Paragraf 3

Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 63

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan Jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektifitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.

Paragraf 4
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 64

- (1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus ditetapkan sebagai berikut:
 - kategori niaga sebesar Rp 200.000,-/m³;
 - kategori nonniaga sebesar Rp 100.000,-/m³;
 - kategori sosial sebesar Rp 75.000,-/m³.
- (2) Besarnya tarif retribusi untuk luar kota Raha ditambah Rp 5.000,- untuk setiap satu kilometer.

BAB III
PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu
Wilayah Pemungutan

Pasal 65

Wilayah Retribusi adalah wilayah Kabupaten Muna.

Bagian Kedua
Masa Retribusi

Pasal 66

- (1) Masa Retribusi adalah jangka waktu tertentu yang ditetapkan sebagai dasar untuk menentukan besarnya Retribusi terutang.
- (2) Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi pada saat orang pribadi atau Badan memperoleh izin dari Bupati.

Bagian Ketiga
Tata Cara Pemungutan, Pembayaran dan Penagihan

Pasal 67

- (1) Pungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.

Pasal 68

- (1) Retribusi yang terutang harus dilakukan secara tunai/lunas.
- (2) Hasil pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor secara bruto ke Kas Daerah;
- (3) Pembayaran Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan;

- (4) Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (5) Tata cara pelaksanaan pemungutan dan pembayaran Retribusi termasuk penentuan pembayaran, tempat pembayaran, angsuran, dan penundaan pembayaran ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 69

- (1) Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar ditagih dengan menggunakan STRD.
- (2) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan surat teguran.
- (3) Tata cara penagihan Retribusi dilaksanakan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 70

- (1) Surat teguran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) diterbitkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk;
- (2) Pengeluaran surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai tindakan awal pelaksanaan penagihan Retribusi dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak tanggal jatuh tempo pembayaran;
- (3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis, Wajib Retribusi harus melunasi Retribusi yang terutang;
- (4) Surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk;
- (5) Tata cara penagihan dan penerbitan surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 71

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.
- (3) Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD;
- (4) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didahului dengan surat teguran.
- (5) Tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat Pemanfaatan

Pasal 72

- (1) Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan;
- (2) Ketentuan mengenai alokasi pemanfaatan penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. biaya administrasi;
 - b. survey lapangan;
 - c. pembinaan; dan
 - d. pengawasan.

Bagian Kelima Keberatan

Pasal 73

- (1) Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya;
- (4) Keadaan diluar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

Pasal 74

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Bupati;
- (3) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 75

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

BAB IV

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 76

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB;
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi.
- (7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V

KADALUARSA PENAGIHAN

Pasal 77

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kadaluarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi;

- (2) Kadaluarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika:
 - a. diterbitkan surat teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kadaluarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 78

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan keputusan penghapusan piutang Retribusi Daerah yang sudah kadaluarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kadaluarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI

PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN

Pasal 79

- (1) Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dalam rangka melaksanakan Peraturan Perundang-undangan di bidang Retribusi;
- (2) Wajib Retribusi yang diperiksa wajib:
 - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan Objek Retribusi yang terutang;
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
 - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan Retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII
INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 80

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII
PENINJAUAN TARIF

Pasal 81

- (1) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB IX
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 82

- (1) Bupati melakukan pembinaan umum atas pelaksanaan Peraturan Daerah ini.
- (2) Kepala Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Muna melakukan pembinaan teknis pungutan Retribusi berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (3) Kepala satuan kerja perangkat Daerah terkait melakukan pembinaan.

BAB X
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 83

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;

- b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Retribusi;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XI KETENTUAN PIDANA

Pasal 84

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Pengenaan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengurangi kewajiban Wajib Retribusi untuk membayar Retribusinya.
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 85

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku:

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Muna Nomor 9 Tahun 2004 tentang Retribusi Kebersihan, Keindahan dan Ketertiban (Lembaran Daerah Kabupaten Muna Tahun 2004 Nomor 9);
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 3 Tahun 2006 tentang Retribusi Penggantian Biaya Retak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Muna Tahun 2006 Nomor 3);
- c. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Muna Nomor 2 Tahun 1999 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Muna Nomor 2 Tahun 1999);
- d. Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Muna Tahun 2009 Nomor 2), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 86

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan dan/atau Keputusan Bupati.


Pasal 87

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Muna.

Ditetapkan di Raha
pada tanggal 31-12-2013



Diundangkan di Raha
pada tanggal 31-12-2013



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUNA TAHUN 2013 NOMOR 06

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUNA
NOMOR 06 TAHUN 2013
TENTANG
RETRIBUSI JASA UMUM**

I. UMUM

Dalam konteks penyelenggaraan otonomi daerah maka terbitnya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan langkah strategis untuk lebih memantapkan kebijakan desentralisasi fiskal, khususnya untuk membangun hubungan keuangan antara pusat dan daerah yang lebih ideal.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai salah satu bagian *continous improvement* untuk memperbaiki tiga hal, yaitu:

1. penyempurnaan sistem pemungutan pajak dan retribusi;
2. pemberian kewenangan yang lebih besar kepada daerah dibidang perpajakan daerah (*local taxing empowerment*); dan
3. peningkatan efektifitas pengawasan.

Penyempurnaan sistem pemungutan pajak dan retribusi dilakukan dengan mengubah sistem daftar terbuka menjadi sistem daftar tertutup, dalam arti daerah hanya boleh memungut pajak dan retribusi yang obyeknya tercantum dalam undang-undang dimaksud. Pemberian kewenangan yang lebih besar dilakukan dengan penambahan jenis pajak daerah dan retribusi daerah dari yang sudah ada, pengalihan beberapa jenis pajak pusat menjadi pajak daerah, dan pemberian diskresi kepada daerah dalam penetapan tarif.

Adapun peningkatan efektifitas pengawasan dilakukan secara preventif dan represif, dalam arti disamping Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah harus dikonsultasikan terlebih dahulu dengan Pemerintah atasan sebelum ditetapkan, juga dapat berakibat dibatalkan jika Peraturan Daerah ditetapkan tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang tersebut.

Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 menggolongkan retribusi kedalam 3 (tiga) golongan yaitu golongan Retribusi Jasa Umum, golongan Retribusi Jasa usaha dan golongan Retribusi Perizinan Tertentu, khusus Retribusi Pelayanan Persampahan, Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil, Retribusi Pelayanan Pasar, dan Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta adalah tergolong Retribusi Jasa Umum. Pasal 180 angka 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menyatakan bahwa Peraturan Daerah tentang Retribusi mengenai Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, dan Retribusi Perizinan Tertentu harus disesuaikan dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sejak berlakunya Undang-Undang dimaksud.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Ayat (1) Cukup jelas

Ayat (2) Yang dimaksud dengan Sampah organik adalah Sampah yang mudah membusuk dan mudah diuraikan oleh mikroba seperti sisa makanan, sayuran dan daun-daun kering. Sedangkan Sampah non organik adalah Sampah yang tidak bisa diuraikan oleh mikroba dan tidak mudah membusuk seperti kaleng, plastik, botol, dan sejenisnya.

Ayat (3) Yang dimaksud dengan volume Sampah sulit diukur dalam ketentuan ini adalah volume Sampah dapat ditaksir dengan berbagai pendekatan, yaitu diukur dengan menggunakan pendekatan jenis dan fungsi bangunan rumah, rumah tangga, perdagangan dan industri.

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan Pasar tipe A dalam ketentuan ini adalah Pasar milik Pemerintah Kabupaten Muna yang berada di lokasi Pasar yang dibangun dikompleks bisnis modern (mall, pusat pertokoan, square). Yang dimaksud dengan Pasar tipe B dalam ketentuan ini adalah Pasar milik Pemerintah Kabupaten Muna yang dibangun diluar kompleks bisnis modern (mall, pusat pertokoan, square).

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37
Cukup jelas
Pasal 38
Cukup Jelas
Pasal 39
Cukup jelas
Pasal 40
Cukup jelas
Pasal 41
Cukup jelas
Pasal 42
Cukup jelas
Pasal 43
Cukup jelas
Pasal 44
Cukup jelas
Pasal 45
Cukup jelas
Pasal 46
Cukup jelas
Pasal 47
Cukup jelas
Pasal 48
Cukup jelas
Pasal 49
Cukup jelas
Pasal 50
Cukup jelas
Pasal 51
Cukup jelas
Pasal 52
Cukup jelas
Pasal 53
Cukup jelas
Pasal 54
Cukup jelas
Pasal 55
Cukup jelas
Pasal 56
Cukup jelas
Pasal 57
Cukup jelas
Pasal 58
Cukup jelas
Pasal 59
Cukup jelas
Pasal 60
Cukup jelas

Pasal 61
Cukup Jelas
Pasal 62
Cukup jelas
Pasal 63
Cukup jelas
Pasal 64
Cukup jelas
Pasal 65
Cukup jelas
Pasal 66
Cukup jelas
Pasal 67
Cukup jelas
Pasal 68
Cukup jelas
Pasal 69
Cukup jelas
Pasal 70
Cukup jelas
Pasal 71
Cukup jelas
Pasal 72
Cukup jelas
Pasal 73
Cukup jelas
Pasal 74
Cukup jelas
Pasal 75
Cukup jelas
Pasal 76
Cukup jelas
Pasal 77
Cukup jelas
Pasal 78
Cukup jelas
Pasal 79 Pasal 67
Cukup jelas
Pasal 80
Cukup jelas
Pasal 81
Cukup jelas
Pasal 82
Cukup jelas
Pasal 83
Cukup jelas

Pasal 84
Cukup jelas
Pasal 85
Cukup jelas
Pasal 86
Cukup jelas
Pasal 87
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUNA NOMOR 06